



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN
HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN
(HGB DI ATAS HPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan penundaan pembayaran yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6630);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN (HGB DI ATAS HPL).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
6. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Pengelolaan.
7. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri.
8. Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah.
9. Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, yang selanjutnya disingkat Persetujuan HGB di atas HPL adalah persetujuan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah.
10. Retribusi pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Pemohon adalah wajib retribusi, kuasa wajib retribusi atau ahli waris wajib retribusi.
17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keputusan.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada permohonan wajib retribusi.
- (2) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (3) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.

- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Badan;
 - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
 1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. fotokopi akta pendirian badan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
 3. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/ bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan :
 - a) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
 4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;
 6. fotokopi kartu tanda anggota veteran atau bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran atau suami/isteri/janda/duda veteran;
 7. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan;
 8. surat tanda bukti sebagai ahli waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dapat berupa:

- a) putusan pengadilan;
 - b) penetapan hakim/ketua pengadilan;
 - c) bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - d) bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris; atau
 - e) bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan;
9. fotokopi bukti penghasilan bagi pemohon yang berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
10. bukti terdaftar dalam data MBR bagi pemohon yang berasal dari MBR.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/atau objek retribusi.
 - d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Kepala Badan dapat menerbitkan:
 - 1. Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
 - 2. Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
- (3) Kepala Badan menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum ditandatanganinya perjanjian pemanfaatan tanah antara Pemerintah Daerah dengan pemohon
- (4) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (5) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Kepala Badan dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

Pasal 5

(1) Kondisi wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dengan pemakaian tanah hanya untuk rumah tinggal adalah sebagai berikut :

a. Wajib Retribusi orang pribadi meliputi :

1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya;
2. janda/duda veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya;
3. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
4. MBR.

b. Wajib Retribusi badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.

(2) Kondisi objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

a. Objek Retribusi untuk kegiatan yang menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan namun tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain :

1. pelayanan kepentingan umum;
2. penyelenggaraan pendidikan nasional; atau
3. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.

b. Objek Retribusi untuk kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

1. pelayanan kepentingan umum;
2. kegiatan sosial;
3. kegiatan keagamaan; atau
4. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi, terbagi atas :

a. pengurangan retribusi disebabkan kondisi wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a :

1. veteran atau janda/duda, diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 2. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. masyarakat berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen); atau
 4. Badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. pengurangan retribusi disebabkan kondisi objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. pengurangan retribusi disebabkan kondisi objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian keringanan retribusi dilakukan melalui angsuran pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan paling banyak 60 (enam puluh) kali atau paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan retribusi dikabulkan, maka Persetujuan HGB di atas HPL diterbitkan setelah pembayaran lunas.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap:
 - a. objek retribusi digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain; atau
 - b. terdapat bencana yang berdampak pada objek retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

BAB IV
BENTUK NASKAH

Pasal 9

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya,

KERALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Pevenda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 55 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 JULI 2022

A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Surabaya,
Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
di

- S U R A B A Y A

Memperhatikan (Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) / Dokumen *) Nomor tanggal maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi sesuai dengan Surat Kuasa terlampir *) mengajukan permohonan (pengurangan / keringanan / pembebasan*) retribusi daerah. Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi SKRD / dokumen lain yang dipersamakan; *
3. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan; **
4. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan; **
5. fotokopi kartu tanda anggota veteran atau bukti lain yang sejenis bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran; **
6. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan; **
7. surat kuasa apabila dikuasakan; ***
8. surat tanda bukti sebagai ahli waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahli waris;
9. fotokopi bukti penghasilan berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; **
10. bukti terdaftar dalam data MBR bagi pemohon yang berasal dari MBR; **
11. dan lain-lain sesuai kebutuhan. ****

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

Catatan :

- * : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*
- ** : *Coret yang tidak perlu*
- *** : *Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Perwali ini*
- **** : *Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan.*

B. Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

KEPUTUSAN
NOMOR / // 20....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN *
RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN
HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN

KEPALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor .. Tahun .. tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL), pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan* Retribusi Pemakaian Tanah Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan ditetapkan dengan suatu Keputusan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan* oleh....., perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6630);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89).

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Retribusi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN* RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERIAN PERSETUJUAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN

KESATU : Memberikan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* retribusi pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan kepada Wajib Retribusi sebagai berikut :

Nama Wajib Retribusi :

Objek Retribusi :

Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah :

KEDUA : Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* retribusi pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa :
Pengurangan sebesar/
Keringanan dalam bentuk...../
Pembebasan nilai pokok retribusi)*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

.....,

ttd

.....

Catatan :

* : *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

C. Contoh Surat Penolakan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi.

KOP INSTANSI PEJABAT YANG BERWENANG

Surabaya,

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Sdr.
 Lampiran : -
 Hal : Pengurangan/Keringanan/
 Pembebasan* Retribusi di-
HGB di atas HPL SURABAYA

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* retribusi pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

.....

Tembusan **

Yth. Bapak Walikota Surabaya (sebagai laporan).

Catatan :

* *Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan*

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

